



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR BAGI PENGUATAN MODAL UNTUK PETANI PETERNAK KABUPATEN BUNGO BUPATI BUNGO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelaksanaan penyaluran dana bergulir bagi penguatan modal bagi petani peternak Kabupaten Bungo, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir bagi penguatan modal untuk petani peternak sebagai acuan dan pedoman bagi Tim Teknis Penyaluran Dana Bergulir Kabupaten Bungo Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir bagi Penguatan Modal untuk Petani Peternak Kabupaten Bungo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkuatan modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR BAGI PENGUATAN MODAL PETANI PETERNAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir bagi penguatan modal petani peternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman operasional bagi Tim Teknis Penyaluran Dana Bergulir bagi penguatan modal untuk petani peternak.

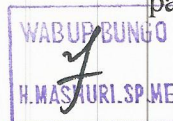
Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Penyaluran Dana bergulir bagi penguatan modal untuk petani peternak dijabarkan oleh Tim Teknis sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2012

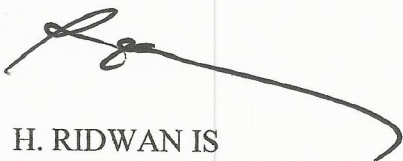


BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 299

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL: 	KABAG HUKUM TGL: 
HAMBALI, SH NIP. 19760416 2002121005	AZWARDI, SH NIP. 19730203 1999031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR / DISNAKKAN TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR BAGI PERKUATAN
MODAL PETANI PETERNAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR BAGI PERKUATAN
MODAL PETANI PETERNAK KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo
5. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
6. Petani peternak adalah petani yang berusaha di bidang peternakan sebagai usaha pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup.
7. Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yang berfungsi sebagai unit kerja sama, unit produksi dan unit belajar dan dipimpin seorang kontak tani.
8. Anggota kelompok tani adalah para petani peternak yang tergabung dalam kelompok tani.
9. Rencana Defenitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha dari kelompok tani dalam satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisikan tentang rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam mengelola usahanya.
10. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok untuk suatu periode tertentu yang disusun secara musyawarah yang berisikan tentang kesepakatan tentang kebutuhan Sapronak, alat, mesin dan modal kerja dalam mendukung usahanya.
11. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada petani peternak dan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
12. Tim Teknis adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir.
13. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir.

BAB II

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DASAR, DAN SASARAN

1. LATAR BELAKANG

Program pengembangan Peternakan melalui kegiatan penyaluran dana bergulir bagi perkuatan modal petani peternak tahun 2012 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dana yang digunakan berdasarkan dari Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012.

Modal tersebut berasal dari Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Bungo, sebagai pinjaman dana bergulir harus dikelola secara baik dan dikembalikan oleh petani peternak, sehingga hasil pengembalian hutang tersebut dapat digulirkan kembali kepada petani peternak yang lain.

Sektor.....2

Sektor usaha yang menjadi sasaran program ini adalah petani peternak selaku pelaku usaha di bidang peternakan seperti penggemukan dan perbibitan ternak (Sapi, kerbau, kambing, itik serta budidaya ayam petelur dan ayam broiler).

B. TUJUAN

Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui dana bergulir untuk penguatan modal petani peternak adalah:

1. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani peternak melalui penerapan sapta usaha peternakan;
2. meningkatkan populasi, produksi dan pendapatan petani peternak;
3. meningkatkan kemampuan petani peternak yang berwawasan agribisnis melalui dukungan permodalan;
4. meningkatkan kelembagaan kelompok tani;

C. DASAR

Dasar pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui dana bergulir untuk penguatan modal petani peternak adalah :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo Tanggaran 2012

D. SASARAN

Sasaran program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui dana bergulir untuk penguatan modal peternak :

1. Kelompok Tani/Petani perseorangan sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman.
2. Tersalurnya dana bergulir untuk penguatan modal petani peternak.
3. Terciptanya peningkatan produksi usaha ternak.
4. Terlaksananya penguatan modal usaha peternakan yang tercermin dari sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA DAN KETENTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR

A.SYARAT-SYARAT PESERTA

1. Kelompok/petani peternak yang berpengalaman dan sedang melaksanakan usaha peternakan minimal 1 (satu) tahun.
2. Sedang berusaha melaksanakan budidaya ternak
3. Bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bungo.
4. Tidak memiliki pinjaman/kredit komersial dari Lembaga Keuangan lain.
5. Bersedia mematuhi aturan yang telah ditetapkan (dinyatakan dengan surat pernyataan).

B.SYARAT.....3

B. SYARAT ADMINISTRASI

1. membuat permohonan.
2. pas foto 3x4 : 2 (dua) lembar
3. foto copy KTP suami/istri
4. foto copy surat nikah
5. foto copy lunas PBB tahun 2012
6. menyusun RDKK
7. jaminan sertifikat hak milik tanah
8. tidak sedang mendapat bantuan fasilitas baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
9. mengajukan proposal rencana penggunaan dana dan nama-nama calon peminjam dana kepada Tim Teknis Dana Bergulir Kabupaten Bungo.
10. surat kuasa dari anggota kelompok tani, apabila yang mengajukan kelompok tani.
11. surat pernyataan di atas materai Rp.6000,- bagi jaminan yang bukan atas nama peminjam.

C. TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

1. KOMPONEN KREDIT

Kredit yang disediakan oleh Bank Jambi Cabang Muaro Bungo diperuntukkan sebagai :

- a. modal kerja petani peternak berupa: biaya pembelian bibit ternak, bakalan, pakan dan obat-obatan ternak.
- b. modal kerja tidak bisa digunakan untuk pembuatan dan perbaikan kandang.

2. PLAFON KREDIT

Besarnya kredit untuk penguatan modal peternak adalah sebagai berikut :

- a. peternak perorangan Rp 10.000.000 s/d. Rp. 50.000.000.- (sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah)
- b. kelompok tani sebesar Rp 100.000.000,- s/d. Rp 200.000.000,- (Seratus juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah).

3. KETENTUAN PINJAMAN

- a. jangka waktu pinjaman maksimum 24 bulan.
- b. Suku Bunga ditetapkan sebesar 6 % pertahun
- c. pengembalian pinjaman dilaksanakan :
 1. Tahap pertama pada bulan ke-12 setelah akad kredit.
 2. Tahap kedua pada bulan ke-24 setelah akad kredit.

4. TATA CARA PENGAJUAN

- a. petani peternak/Kelompok tani yang membutuhkan dana perkuatan modal melaksanakan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit.
- b. petugas teknis/penyuluh pertanian meneliti kebenaran RDKK yang memuat keanggotaan, komoditas, kebutuhan sapronak, dan kebutuhan nyata modal/kredit.
- d. rekap RDKK ditandatangani oleh Ketua kelompok, Petugas teknis /penyuluh pertanian, Kepala Dusun dan Camat.
- e. petani ternak mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan administrasi ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.

F.Pemohon.....4

- f. permohonan petani peternak akan diverifikasi oleh tim teknis untuk menguji kelengkapan usulan baik administrasi maupun persiapan lapangan
- g. hasil verifikasi Tim Teknis direkomendasikan oleh Kepala Bidang Peternakan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan nama-nama petani peternak sebagai calon penerima dana bergulir, kemudian meneruskan kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- h. Bupati Bungo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setelah menerima berkas butir e di atas, menetapkan nama-nama petani peternak penerima dana bergulir penguatan modal petani peternak Kabupaten Bungo Tahun 2012
- i. Bank Jambi Cabang Muara Bungo setelah menerima Surat keputusan dari Bupati Bungo, segera memproses untuk pencairan kepada petani peternak melalui rekening bank masing-masing.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

A. Organisasi pelaksana dana bergulir adalah Tim Teknis Tingkat Kabupaten Bungo dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

B. Tugas dan Tanggung Jawab, Ketua, Sekretaris Tim Teknis adalah:

1. menyusun, merumuskan, dan menyempurnakan petunjuk teknis program dana bergulir untuk perkuatan modal petani peternak;
2. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program dengan Dinas PPKAD dan Bank Pelaksana.
3. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program
4. memindahkan dana bergulir dari rekening Kasda Kabupaten Bungo ke rekening penerima/peminjam dana bergulir atas persetujuan Dinas PPKAD Kabupaten Bungo;
5. menerima berkas usulan dana bergulir dari calon peminjam.
6. meneliti berkas usulan dari calon peminjam
7. melakukan survey kelayakan usahanya
8. melaksanakan verifikasi dan mengusulkan penerima dana bergulir yang memenuhi syarat kepada Bupati Bungo
9. melayani para penerima dana bergulir dalam hal pencairan;
10. menampung pengembalian dana bergulir beserta bunga pinjaman dari peminjam dana bergulir;
11. melaporkan perkembangan pengembalian dana bergulir ke Bupati Bungo setiap triwulan;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
13. melaporkan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir pada Bupati setiap triwulan.
14. menampung dan menindaklanjuti apabila ada pengaduan dari masyarakat

BAB V

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN
SERTA BESARNYA ANGSURAN DANA BERGULIR**

A. TATA CARA PENCAIRAN

1. Bank Jambi Cabang Muara Bungo adalah bank penyalur dana bergulir dari Dinas Pengeioia Pendapatan Keuangan dan Asei Daerah Kabupaten Bungo.
2. Setiap peminjam menandatangani surat perjanjian pinjaman yang dibubuhi materai 6.000
3. Peminjam wajib membuka rekening di Bank Jambi Cabang Muara Bungo.
4. Peminjam wajib membawa surat rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, untuk melakukan pencairan dana di bank.

B. CARA PENGEMBALIAN

1. Peminjam dana bergulir diwajibkan mengembalikan pokok dan bunga dengan mengangsur secara 2 tahap.
2. Pengembalian tahap pertama pada bulan ke-12, paling lambat tanggal 10 bulan ke-13 dan tahap kedua pada bulan ke-24 dan paling lambat tanggal 10 bulan ke-25.
3. Angsuran pokok dan bunga disetor ke rekening penampungan angsuran pokok dan bunga yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Bungo melalui Bank Jambi Cabang Muara Bungo.
4. Bank Pelaksana akan memindah bukukan angsuran pokok dan angsuran bunga pada rekening penampungan angsuran pokok dan bunga ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bungo sebagai Pendapatan Asli Daerah.
5. Angsuran bunga 0,5 % per bulan (6 % per tahun) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2% di bayarkan sebagai jasa Bank Jambi Cabang Muara Bungo
 - 4% di bukukan ke rekening Kas Daerah.

C. BESARNYA ANGSURAN DANA BERGULIR

1. Tabel Angsuran Tahap I. Bulan ke 12 (dua belas) sebagai berikut :

PLAFON PINJAMAN	ANGSURAN TAHUN PERTAMA		
	1 TAHUN (12 BULAN)		
	POKOK	BUNGA	JUMLAH
10.000.000,-	5.000.000,-	600.000.-	5.600.000,-
20.000.000,-	10.000.000,-	1.200.000,-	11.200.000,-
30.000.000,-	15.000.000.-	1.800.000,-	16.800.000,-
40.000.000,-	20.000.000,-	2.400.000,-	22.400.000,-
50.000.000,-	25.000.000,-	3.000.000,-	28.000.000,-
100.000.000.-	50.000.000,-	6.000.000,-	56.000.000.-
200.000.000,-	100.000.000,-	12.000.000.-	112.000.000,-

2. Tabel.....6

2. Tabel Angsuran Tahap II. Bulan ke-24(dua puluh empat) sebagai berikut :

PLAFOND PINJAMAN	ANGSURAN TAHUN KEDUA		
	1 TAHUN (12 BULAN)		
	POKOK	BUNGA	JUMLAH
10.000.000,-	5.000.000,-	600.000,-	5.600.000,-
20.000.000,-	10.000.000,-	1.200.000,-	11.200.000,-
30.000.000,-	15.000.000,-	1.800.000,-	16.800.000,-
40.000.000,-	20.000.000,-	2.400.000,-	22.400.000,-
50.000.000,-	25.000.000,-	3.000.000,-	28.000.000,-
100.000.000,-	50.000.000,-	6.000.000,-	56.000.000,-
200.000.000,-	100.000.000,-	12.000.000,-	112.000.000,-

**BAB V
SANKSI**

Apabila jangka waktu pinjaman sudah jatuh tempo, peminjam belum melunasi kewajibannya, maka Tim Teknis melakukan :

1. Membuat Surat Teguran 1 sampai dengan teguran 3 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kepada petani peternak yang menunggak.
2. Jika Surat Teguran 1 s/d 3 tidak diindahkan maka Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya tunggakan.
3. Tim Teknis melakukan penyitaan terhadap agunan/jaminan untuk dilakukan pelelangan, apabila dalam waktu 2 tahun setelah jatuh tempo kredit.
4. Jika hasil pelelangan agunan/jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka peminjam harus melunasi kekurangannya, dan apabila hasil pelelangan agunan/jaminan berlebih maka akan dikembalikan ke peminjam.
5. Apabila dalam masa pinjaman, petani peternak meninggal dunia maka tanggung jawab kredit beralih kepada ahli warisnya.

**BAB VI
BANK PELAKSANA**

- A. Bank pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang hak dan kewajibannya diatur di dalam kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dengan Bank Jambi Cabang Bungo.
- B. Tugas dan tanggung jawab Bank Pelaksana adalah:
 1. memfasilitasi pembukaan rekening tabungan atas permintaan penerima dana bergulir yang telah di rekomendasikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terdiri dari :
 - a.Rekening penyaluran dana penguatan modal.
 - b.Rekening penampungan pokok dan bunga.
 2. membukukan angsuran ke rekening kas daerah.
 3. menyalurkan dana bergulir ke rekening petani peternak.
 4. menyimpan agunan/jaminan dari peminjam Dana Bergulir

5.menunjuk.....7

5. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
6. menyampaikan laporan bulanan mengenai penyaluran dan pengembalian kredit kepada Bupati Bungo.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka operasional pelaksanaan program dana bergulir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

Cara Pasif

Dilakukan melalui laporan yang dibuat oleh pihak Bank Pelaksana (Bank Jambi Cabang Muara Bungo) antara lain:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Bergulir kepada masing-masing peminjam.
2. Laporan data nama-nama dan realisasi pengembalian serta tunggakan para peminjam dana bergulir setiap bulannya.

Cara Aktif

1. Monitoring dilaksanakan secara langsung pada para peminjam oleh Tim Teknis Kabupaten.
2. Mengadakan rapat koordinasi dan tindakan langsung (pembinaan) kepada para peminjam dana bergulir.
3. Membuat evaluasi tentang perkembangan dana bergulir.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk dijadikan bahan usulan Tim Teknis Kabupaten guna peningkatan perkuatan ekonomi kerakyatan yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah.

BAB VIII

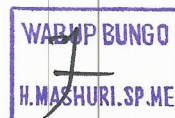
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Dana Bergulir penguatan modal petani peternak dibebankan pada dana DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo melalui Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna .

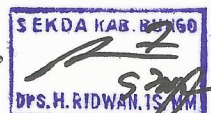
BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



BUPATI BUNGO,



H. Sudirman Zaini
H . SUDIRMAN ZAINI